

TINJAUAN KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SERANG

Arenawati *& Listyaningsih**

*) Program Pascasarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran

**) Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*)Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135

**)Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122

E Mail: arenawatip@yahoo.com

ABSTRACT

One of the policies to guarantee the rights of the child is Kota Layak Anak Program (Child Friendly City). One cluster of this program is The civil rights and freedoms. The Civil rights and freedom includes the right to identity, identity protection, the right of expression and speech, the right of thought, conscience and religion, freedom of association and peaceful assembly, the right to protection of private life, the right of access and adequate information, the right of free of punishment and torture. This study aims to determine how cluster civil rights and child development in the development of the children friendly city in Serang. The method used is qualitative ,data collection techniques of documentation and interviews. The main source of data is secondary data. The results showed that the achievement on the cluster of civil rights and freedoms of children still less, some local district children civil right owner still less than fifty percent, we can not find children forum in every vilage, free playground is limited . Preparing to developing Kota Layak Anak in Serang City actually only make a policy , not yet planning action.

Keywords: *Civil Right, Freedom, children`s right.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah cikal bakal generasi yang akan datang. Sebagai calon generasi penerus anak-anak harus mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk menjamin hak-hak anak. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan menjamin hak-hak sipil anak dan kebebasan anak. Hak Sipil anak adalah pengakuan secara formal ditunjukkan dengan kepemilikan akta kelahiran. Sementara itu hak kebebasan anak adalah hak anak untuk

bebas berkreasi, berekspresi dalam tumbuh kembangnya. Hak kebebasan anak ditunjukkan dengan tersedia sarana tumbuh dan berkembangnya anak, kelompok-kelompok bermain, sarana penunjang kreativitas, seni dan olah raga untuk anak-anak.

Salah satu kutipan penjelasan peraturan menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dalam UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi

anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya. Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. (Penjelasan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 tahun 2011)

Komitmen pemerintah untuk menciptakan kota layak anak dilakukan dengan membuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Hal inilah yang mendasari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat kebijakan mengenai Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak.

Pengembangan KLA dalam Permen PPPA No. 11 tahun 2011 bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. . Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Anak apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA.

Dalam Permen PPA No. 12 tahun 2011, ditetapkan 31 (tiga puluh satu) "Indikator Pemenuhan Hak Anak" yang sekaligus juga merupakan "Indikator KLA". Ketigapuluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu : 1 bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah klaster hak sipil dan kebebasan anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Serang

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Hak Anak

Pengertian hak anak menurut *Declaration of Geneva* tahun 1924 yang diadopsi pada *International Convention on The Right of Children* pada November 1989 adalah sebagai berikut : “ *Children rights are human rights. Children rights are human rights especially adapted to the child, because they take into account his fragility, specificities and age-appropriate needs* “ (www.humania.org).

Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa hak anak sama dengan hak asasi manusia , hanya saja hak anak lebih special karena diterapkan pada anak, karena anak-anak lemah/rapuh, dan memiliki kebutuhan spesifik sesuai dengan usianya. Sehingga hak anak digunakan untuk melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut berdasarkan hasil konvensi “*The International Convention On the Rights Of the Child* tahun 1989 adalah sebagai berikut :

- 1) *Children’s rights recognize fundamental guarantees to all human being : the right to life, the non-discrimination principle, the right to dignity through the protection of physical and mental integrity*

(protection against slavery, torture and bad treatment, etc)

- 2) *Children’s rights are civil and political rights, such as the right to identity, the rights to a nationality ,etc)*

- 3) *Children’s rights are economic. Social and cultural rights, such as the right to education, the right to a decent standar of living, the right to health, etc)*

- 4) *Children’s rights include individual rights : the right to live with his parents, the right to education, the rights to benefit from a protection.*

- 5) *Children’s rights include collective rights : Rights of refugee and disabled children or from autochonus group.*

(www.humania.org.2016)

Pengembangan kualitas anak Indonesia lewat pemenuhan hak-hak yang dimilikinya telah diamanahkan dalam pasal 28 (B) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Kemudian dinyatakan juga dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 4 yang menyatakan:

“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah hak yang paling mendasar dan melekat pada diri setiap anak dan harus diakui serta dijamin pemenuhannya oleh Negara. Pemenuhan hak kelangsungan hidup dan perkembangan anak berkaitan dengan pemenuhan hak dasar yaitu kesehatan, pendidikan, identitas, standar hidup yang layak serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Hak atas perlindungan anak adalah hak bagi setiap anak untuk mendapatkan jaminan agar terbebas dari kondisi yang membahayakan dan menimbulkan kerugian pada proses tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun non fisik. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan maupun diskriminasi.

Klaster Hak Anak

Dalam Permen PPPA No. 12 Tahun 2011, klaster hak anak terdiri dari 5 (lima) klaster yaitu:

- 1) Hak Sipil dan Kebebasan
- 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- 5) Perlindungan Khusus

Hak Sipil dan Kebebasan

Hak Sipil dan Politik menurut *The International Convention On the Rights Of the Child* tahun 1989 adalah hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut : *Children’s rights are civil and political rights, such as the right to identity, the rights to a nationality* (www.humanium.org)

Hak kebebasan anak menurut Unicef adalah sebagai berikut :

Freedom of the Children are personal and collective liberties. The Personal Liberties : They correspond to liberties that all individual possess. The most fundamental personal freedom are freedom of speech, expression, movement, thought, consciousness, religion and the right to a privilege life. Collective Liberties : they correspond to liberties for groups of people, freedom of association, peaceful meeting, collective labor and the right to strike.

(www.humanium.org)

Jadi intinya hak kebebasan anak itu, meliputi dua hal, pertama kebebasan yang bersifat personal dan yang bersifat kolektif. Kebebasan personal meliputi kebebasan untuk berbicara, berekspresi, bergerak, berfikir,

beragama dan kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadinya. Sementara itu kebebasan yang bersifat kolektif meliputi kebebasan korespondensi pada suatu kelompok atau seseorang, kebebasan untuk bergabung dalam asosiasi/organisasi, kebebasan untuk melakukan pertemuan, membentuk serikat kerja dan hak memperoleh keamanan.

Dalam penerapannya di Indonesia, Hak Sipil dan Kebebasan Anak berdasarkan permen PPA Nomor 11 Tahun 2011 diukur dengan beberapa unsur berikut :

a. Hak atas Identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

b. Hak Perlindungan Identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak Bereskrpresi dan Mengeluarkan Pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak Berpikir, Berhati Nurani dan Beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak Berorganisasi dan Berkumpul secara Damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas Perlindungan Kehidupan Pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak Akses dan Informasi yang Layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

- h. Hak Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Konsep Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)

Pengertian KLA

Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pertama kali diperkenalkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam kebijakan tersebut Kota Layak Anak merupakan upaya pemerintah kabuapten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum kedalam definisi strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak (Patilima, 2015: 1)

Pengertian Kota Layak Anak menurut Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011 adalah:

Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Menurut Unicef-IRC (2004) *The concept of Child Friendly Cities is equally applicable to*

governance of all communities which include children-large and small, urban and rural , the framework is intended to provide foundation for adaptation to suit all localities (www.unicef.org)

Menurut Unicef konsep Kota Ramah Anak (Layak Anak) adalah penerapan yang setara pada semua komunitas termasuk anak-anak yang sudah besar, anak-anak kecil , di desa maupun di kota sebagai kerangka kerja tanpa ada kesalahan untuk menyediakan kebutuhan dasar yang sesuai dengan tempat tinggalnya.

Mewujudkan Kota Layak Anak

Untuk mewujudkan Kota layak anak , maka pemerintah memiliki komitmen untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan hasi konvensi The Convention Of The Rights of The Child. Dalam isi konvensi tersebut untuk menjadi Kota Layak Anak harus terdapat jaminan warganegara muda/anak untuk :

- 1) *Influensce decision about their city*
- 2) *Express their opinion on the city they want*
- 3) *participate in Family, community and social life*
- 4) *Receive basic services such as health care, education and shelter*
- 5) *Drink safe water and have access to proper sanitation*
- 6) *Be protection from exploitation, violence and abuse*
- 7) *Walk safely in the street on their own*

- 8) *Meet friend and play*
 - 9) *Have green spaces for plant and animal*
 - 10) *Live in unpolluted environment*
 - 11) *Participate in cultural and social events*
 - 12) *Be an equal citizen of their city with access to every service, regardless of ethnic origin, religion, income, gender and disability*
- (Unicef-IRC,2004:1)

Untuk mewujudkan Kota layak Anak, setidaknya terdapat 12 hal yang menjadi hak dan jaminan bagi anak-anak dan pemuda yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu : jaminan bahwa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di kota tempat mereka tinggal, jaminan untuk bebas mengepresikan opini mereka , berpartisipasi dalam keluarga, komunitas dan kehidupan sosial, jaminan menerima pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal, jaminan mendapatkan air minum yang aman dan memiliki akses sanitasi yang layak, terhindar dari eksploitasi, kekerasan dan perilaku kasar, jaminan berjalan dengan aman di jalan dan lingkungannya, jaminan dapat berkumpul dan bermain dengan teman-teman, jaminan memiliki ruang terbuka hijau untuk tumbuhan dan hewan, jaminan hidup di lingkungan yang tidak berpolusi, jaminan dapat berpartisipasi dalam even kebudayaan dan sosial, jaminan adanya kesetaraan dalam memperoleh akses bagi setiap pelayanan dengan tidak

membedakan etnik, agama, tingkat pendapatan, jenis kelamin dan kecacatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena penelitian ini membutuhkan informasi yang bersifat mendalam dan fundamental. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memakai beberapa teknik yaitu :

a. Studi dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba dan Lincoln (Lexy J. Moleong, 2005 : 126) dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara. Adapun jenis wawancara

yang digunakan adalah wawancara studi kasus bertipe *open-ended*. Robert K. Yin (2002 : 108-109) menjelaskan sebagai berikut :

“Yang paling umum wawancara studi kasus bertipe *open-ended*, di mana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa yang ada. Pada beberapa situasi, peneliti bahkan bisa meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu”.

Dari uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk informan akan menggunakan wawancara *open-ended* artinya pewawancara akan menggunakan tipe pertanyaan yang terbuka karena memerlukan penjelasan mendalam dari narasumber dan wawancara akan berlangsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pertanyaan bersifat fleksibel artinya dapat berkembang lebih lanjut.

Pedoman wawancara dalam penelitian ini disusun bukan berupa daftar wawancara akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam.

Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian dapat digunakan sumber fakta berganda, baik primer maupun sekunder. Menurut Riyanto Adi (2004 : 57) yang dimaksud data primer dan data sekunder ialah sebagai berikut :

“Dilihat dari cara memperolehnya data bisa dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi”.

PEMBAHASAN

Hak Sipil dan Kebebasan

Hak Sipil dan Kebebasan Anak berdasarkan permen PPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang evaluasi KLA dijelaskan dengan beberapa unsur berikut :

1) Hak atas Identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

Gambaran hak kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Serang adalah sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota

Serang tahun 2015 maka dapat diperoleh gambaran berapa anak yang sudah mendapatkan akte kelahiran. Jumlah Anak yang memiliki akte kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Anak yang Memiliki Akte Kelahiran

No	Kecamatan	Jumlah Anak	Anak Memiliki Akta		Anak Belum Memiliki Akta	
		0-18	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Serang	72.620	34.434	47.42	38.186	52.58
2	Kasemen	33.591	24.397	72.63	9.194	27.37
3	Walantaka	27.429	16.659	60.73	10.770	39.27
4	Curug	16.825	14.302	85.00	2.523	15.00
5	Cipocok Jaya	29.786	20.951	70.34	8.835	29.66
6	Taktakan	29.014	22.443	77.35	6.571	22.65
Total		209.265	133.186	63.64	76.079	36.36

Sumber: Disdukcapil Kota Serang tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa anak yang sudah memiliki akta kelahiran terdapat sekitar 63,64 sementara itu terdapat sekitar 36,36 % . Dari 6 kecamatan yang ada di Kota Serang Kecamatan Serang memiliki angka persentase anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran tertinggi, mencapai 52,58 % . Suatu yang bersifat kontradiktif, kecamatan sebagai kecamatan yang berada di ibukota Kota Serang ternyata jumlah anak yang tidak memiliki akte kelahiran terbesar.

Pemerintah Daerah Kota Serang telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran adalah dengan :

- a. Sosialisasi baik kepada warga maupun aparat pemerintahan daerah

- b. Koordinasi dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi
- c. Adanya layanan bagi anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya
- d. Mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan/desa
- e. Kerjasama dengan komunitas warga (misalnya RT/RW/Dusun)
- f. Apakah dimungkinkan pengurusan kolektif
- g. Apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri
- h. Adanya dispensasi

- i. Cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan materai pada Akta dan Kutipan Akta
- j. Apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan
- k. Bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya)
- l. Bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah

2) Hak Perlindungan Identitas

Hak Perlindungan Identitas dimaksudkan untuk memastikan sistem dalam rangka pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Di Kota Serang kasus-kasus seperti perdagangan anak masih terjadi, contoh kasus yang sering dilakukan adalah memanfaatkan anak untuk mengemis di pinggir jalan dan lampu merah. Beberapa lokasi yang dijadikan tempat mengemis tersebut adalah di perapatan Ciceri, perapatan Sumur Pecung dan perapatan Pisang Mas. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPMPKB Kota Serang pada tahun 2016

terdapat 4 kasus perdagangan anak yang dilaporkan. Angka tersebut bisa jadi lebih besar, tetapi karena tidak dilaporkan, maka tidak tercatat dalam data perdagangan anak.

Untuk kasus adopsi ilegal, pada kenyataan masih terjadi namun tidak terdapat data . Adopsi yang dilakukan biasanya tidak dicatatkan pada pada kantor catatan sipil dan diproses secara hukum. Pihak yang mengadopsi atau mengangkat anak hanya membuat kesepakatan diantara mereka.

Sementara itu tidak ada data terkait kasus manipulasi usia, yang biasanya digunakan pada saat mendaftar sekolah, karena untuk mendaftarkan ke jenjang sekolah Dasar dan jenjang berikutnya harus disertai oleh akte kelahiran. Begitupun untuk bekerja di pabrik/perusahaan harus memiliki kartu kuning, dimana syarat untuk memiliki kartu kuning tersebut harus sudah berusia diatas 17 tahun.

3) Hak Bereskpresi dan Mengeluarkan Pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya. Keberadaan Organisasi Forum anak sebagai sarana bagi anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat belum ada di tingkat kecamatan, hanya terdapat satu Forum Anak pada tingkat Kota.

Tabel 2
Kelembagaan Partisipasi Anak

NO	Kecamatan	Organisasi Forum Anak
1	Serang	0
2	Walantaka	0
3	Kasemen	0
4	Cipocok Jaya	0
5	Curug	0
6	Taktakan	0
7	Tingkat Kota	1
	Jumlah	1

Sumber : BPMPKB Kota Serang

Berdasarkan tabel sangat jelas bahwa tiap kecamatan tidak membentuk Forum Anak sebagai mana amanat dalam permen PPA Nomor 11 Tahun 2011. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat kabupaten atau kota yang berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Keanggotaan Forum Anak terdiri dari perwakilan anak-anak dari tingkat kecamatan yang mewakili semua kelompok anak, berdasarkan minat, bakat dan atau kemampuan, laki-laki dan perempuan, tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak minoritas dan adat.

4) Hak Berpikir, Berhati Nurani dan Beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan. Dalam rangka pemenuhan hak berfikir, berhati nurani dan beragama maka dibuat beberapa lembaga untuk

menjaga tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak. Kelembagaan tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Kota Serang tumbuh secara pesat naik itu dari kuantitas maupun kualitasnya. Kelembagaan yang dimaksudkan adalah lembaga kesejahteraan sosial, kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Berikut ini merupakan daftar dan jumlah kelembagaan tumbuh kembang dan keberlangsungan hidup anak di Kota Serang.

Tabel 3
Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Serang tahun 2016

No	Nama LKS	KECAMATAN	KET
1	AL-MUBAROK	SERANG	LKSA
2	NURUL ISLAM	SERANG	LKSA
3	BANI ADUNG	TAKTAKAN	LKSA
4	JAUHAROTUSSALAM	CIPOCOK JAYA	LKSA
5	AL-AZIZIYAH	SERANG	LKSA
6	NURUL BANTANI	SERANG	LKSA
7	BINA WANITA BAHAGIA	SERANG	LKSA
8	NAILUL AUTHAR	SERANG	LKSA
9	YAKENAS	SERANG	LKSA
10	BAITURRAHMAN	KASEMEN	LKSA
11	MIFTAHUL JANNAH SAYAR	TAKTAKAN	LKSA
12	NURURROHMAN	KASEMEN	LKSA
13	TORIKUL JANNAH	SERANG	LKSA
14	HIDAYATUT TAHLIBIN	TAKTAKAN	LKSA
15	IBNU LATIEF	SERANG	LKSA
16	RUMAH SINGGAH	CIPOCOK JAYA	LKSA LUAR PANTI

Sumber : Dinas Sosial Kota Serang, 2016

LKS adalah lembaga yang memberikan bantuan dan memberikan layanan sosial, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Terutama anak-anak dari masyarakat kurang mampu.

Terdapat 15 LKS yang memberikan pelayanan di dalam panti dan 1 LKS (rumah singgah) yang anggotanya berada di luar panti, atau tidak tinggal pada LKS tersebut karena mereka hanya datang sewaktu-waktu.

5) Hak Berorganisasi dan Berkumpul secara Damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka. Hak berorganisasi dan

berkumpul secara damai dimiliki oleh anak ketika mereka mengikuti organisasi-organisasi di lingkungan sekolah seperti OSIS, Pramuka, PMR, Rohis, Klub-klub Olah Raga dan lain-lain. Anak pun diberi kebebasan untuk berkumpul, berdiskusi bahkan diajarkan berdemokrasi dengan menentukan ketua OSIS, Ketua kelas dan lain-lain. Pemerintah Daerah membentuk forum anak sebagai wadah bagi anak untuk berorganisasi dan berkumpul secara damai.

6). Hak atas Perlindungan Kehidupan Pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya. Terdapat beberapa kasus kekerasan yang

berakibat pada kehidupan pribadi anak korban sebagai berikut:
kekerasan tersebut, kasus-kasus tersebut adalah

Tabel 4
Data Anak Korban Kekerasan di Kota Serang

No	Kasus	Jumlah
1	Anak dalam situasi darurat (Anak Pengungsi, Korban Kerusuhan, Bencana Alam, Korban Konflik Bersenjata);	0
2	Anak yang berhadapan dengan hukum;	19
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;	0
4	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;	0
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA	2
6	Anak yang menjadi korban pornografi;	8
7	Anak dengan HIV/AIDS;	0
8	Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;	4
9	Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;	8
10	Anak korban kejahatan seksual;	38
11	Anak korban jaringan terorisme;	0
12	Anak Penyandang Penyandang difabilitas;	0
13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;	11
	Jumlah	90

Sumber: Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten 2016

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara anak-anak korban kekerasan, terutama kekerasan seksual mengalami shock dan rasa malu, sehingga pada data yang dibuat oleh LPA dan Kepolisian tidak by name dan by address. Namun permasalahannya adalah pada masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal korban, ditambahkan lagi oleh media yang meliput. Tentunya hal ini sangat mengganggu mental korban.

7) Hak Akses dan Informasi yang Layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan

informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

Fasilitas informasi layak anak berupa:

- Pojok baca, pojok baca di Kota Serang sudah disediakan oleh pengelola supermarket "carefour". Seharusnya setiap tempat-tempat pelayanan umum seperti mall, rumah sakit, bengkel dan dealer besar juga menyediakan pojok baca bagi konsumen yang membawa anak.
- Taman Cerdas, Di Kota Serang belum terdapat taman Cerdas yang sengaja

dibuatka oleh Pemerintah Kota Serang untuk mengembangkan kreativitas , ketrampilan, kecerdasan dan bakat anak.

- c. Perpustakaan, Perpustakaan sebagai tempat belajar dan mencari referensi sangat menunjang bagi pembelajaran anak. Perpustakaan didapat di setiap sekolah mulai tingkat SD sampai SLTP, terdapat juga perpustakaan milik masyarakat seperti Rumah Dunia, SA Foundation. Untuk menjangkau anak-anak di wilayah perdesaan tersedia perpustakaan keliling. Sementara ini Kota Serang sendiri belum secara khusus memiliki perpustakaan, tetapi masih menggunakan Perpustakaan milik provinsi Banten.
- d. Layanan informasi daerah, termasuk informasi penanggulangan bencana

Fasilitas memenuhi kriteria layak anak, yaitu:

- a) Bebas pelanggaran hak anak/bahan berbahaya
- b) Bebas dari kekerasan
- c) Bebas dari diskriminasi
- d) Bebas dari rasialisme
- e) Bebas dari ancaman
- f) Bebas dari kevlugaran/kecabulan
- g) Bebas dari ekspose data/diri pribadi anak

Untuk melaporkan beberapa tindak kekerasan dan pelanggaran kebebasan anak pemerintah Kota Serang menyediakan layanan Telepon Sahabat Anak (TESA). Gambaran TESA di Kota Serang adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Telepon Sahabat Anak (TESA) 129

No	Kecamatan	Jumlah
1	Serang	2 unit
2	Walantaka	-
3	Kasemen	-
4	Cipocok Jaya	-
5	Curug	-
6	Taktakan	-
7	Tingkat Kota	1 unit
Jumlah		3 unit

Sumber : Dinas Sosial Kota Serang

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa Terdapat 3 pos sahabat anak pada kota serang, yakni pada daerah ciceri, kebon jahe dan alun-alun serang. Setiap POS dijaga oleh 4 orang, yang terdiri dari 2 orang tokoh masyarakat sekitar, 1 oarng satpol PP dan 1 orang petugas dari dinsos.

TESA 29 adalah media pelayanan informasi dan konsultasi melalui telepon bebas pulsa bagi anak yang sedang membutuhkan bantuan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah darurat yang menimpa anak.

1. Tujuan Umum

Melindungi dan membantu anak yang membutuhkan perlindungan dan anak yang mengalami masalah darurat (*emergency*) serta memastikan adanya akses untuk mendapatkan pelayanan berkualitas yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara wajar.

2. Tujuan Khusus

Melindungi anak agar dapat melaksanakan aktivitasnya sebagai anak, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan sosial lainnya; Membantu pengembangan kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam rangka menciptakan jejaring pelayanan yang mendukung dan memfasilitasi perawatan dan perlindungan anak; Mengadvokasikan pelayanan bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terjangkau pelayanan, tidak memiliki akses atau tidak memadai akses pelayanannya; Mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan juga memastikan terjaminnya pemenuhan hak anak.

8) Hak Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya apabila

ditemukan kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum, maka baik korban maupun pelaku mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Serang. Korban akan ditutupi identitasnya, diberikan konseling dan tindakan medis jika diperlukan. Sementara itu apabila pelaku anak akan didampingi pada saat pelaporan, peradilan dan rehabilitasi.

KESIMPULAN

Kluster Hak Sipil dan Kebebasan Anak adalah salah satu bagian yang harus dipenuhi untuk mengembangkan Kota Layak Anak. Kluster Hak Sipil ditunjukkan dengan seberapa besar kepemilikan akte kelahiran dan perlindungan terhadap identitas anak.. Di Kota Serang kepemilikan akte kelahiran masih belum optimal. Kepemilikan akte tidak merata di setiap kecamatan. Di wilayah perkotaan kepemilikan akte anak lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan kepatuhan penduduk di wilayah perdesaan untuk memiliki akte lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di wilayah perkotaan.

Hak kebebasan anak ditunjukkan dengan hak kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berfikir, berhati nurani, dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak akses dan informasi yang layak, hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan

martabat. Pemenuhan hak kebebasan anak adalah dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana dan kelembagaan yang menunjang pemenuhan hak anak tersebut. Penyediaan sarana dan sarana tersebut seperti menyediakan ruang bermain, berkegiatan, pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, sanggar seni, rumah singgah dan lain-lain. Sementara itu kelembagaan yang perlu ada untuk mendukung hak kebebasan anak adalah sekolah, forum anak, Lembaga Perlindungan Anak, KPAID, Dinas Sosial, Kepolisian dan lembaga Peradilan dan lain-lain.

SARAN

Dalam rangka mengembangkan Kota Layak Anak di Kota Serang, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan kluster Hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi pentingnya akte kelahiran di Kecamatan yang angka kepemilikan akte kelahiran masih rendah.
- b. Membentuk Forum Anak pada tingkat Kecamatan
- c. Melakukan pembinaan pada organisasi-organisasi , lembaga-lembaga yang mewadahi kreatifitas, dan bakat anak.
- d. Mengajukan pengelola mall, supermarket, rumah sakit , bank dan lain-lain untuk menyediakan pojok baca dan area bermain untuk anak.
- e. Menyediakan taman Cerdas yang bersifat tematik dan mengedepankan kearifan lokal.

- f. Pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk advokasi dan pendampingan pada kasus anak berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta,
- Irawan, Prasetya, 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak

Sumber Lain

Patilima, Hamid, 2015, Kota Layak Anak,
www.ykai.net

Sari, Helen Kartika. 2015. Implementasi
Program Pengarusutamaan Partisipasi
Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik
di Provinsi DKI Jakarta (Skripsi).
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik.Universitas Sultan
AgengTirtayasa.

Unicef-Innocenti Research Centre, 2004,
*Building Child Friendly Cities, A
Framework for Action*, UNICEF,
Florence